



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nomor: 569/In.34/R/HM.01/03/2023

DENGAN

PENGADILAN AGAMA LEBONG

Nomor : WT-A5/545/HM.01.1/3/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Maret Tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I : Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, berkedudukan di Jl. Dr. AK. Gani No.01, Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H : Ketua Pengadilan Agama Lebong berkedudukan di Pengadilan Agama di Jl. Raya Lebong - Argamakmur Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39264 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pengadilan Agama Lebong, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Praktikum, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat serta Implementasi Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA

kerjasama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Praktikum, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada instansi serta implementasi Kampus Merdeka

2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, praktikum, dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 4(empat) tahun, sejak tanggal tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundangan-undangan yang

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA
	

secara khusus mengatur dan atau bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;

- b. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
5. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam. Perjanjian KerjaSama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan kealamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Institut Agama Islam NegeriCurup

Gedung Rektorat, Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, DusunCurup,
Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan KerjaSama

Telepon : (0732) 21759

Faksimile : (0732) 21010

E-mail : admin@iaincurup.ac.id

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA:

Pengadilan Agama Lebong

Jl. Raya Lebong – Argamakmur Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan
pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39264

Faksimile : (0738) 20196

E-mail : pa_lebong@yahoo.co.ic

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**
2. Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap kerjasama selanjutnya.

PASAL 9

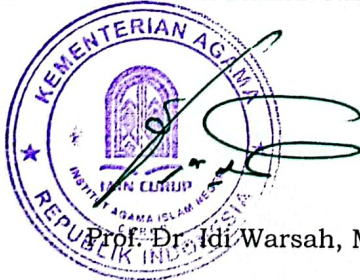
P E N U T U P

Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap, asli bermaterai cukup, sama bunyinya dan masing-masing 1 (satu) rangkap di pegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP



Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA
LEBONG



Syandarnia Putri, S.Ag., M.Hf

P a r a f PIHAK PERTAMA	P a r a f PIHAK KEDUA